



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**JAKARTA**

**RABU, 10 JULI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan.

**PEMOHON**

1. Partai Hanura (Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 08.02-10.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Nuzul Q. M.  
Yunita R  
Ananthia Ayu**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Mule

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

M. Ridwan Ristomoyo

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Eko Perdana P.
2. Anneke DP Dolis
3. Angga Kusuma N.

**D. Pemohon Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Sainuddin

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

1. Muh. Suyuth
2. Umar Hasan

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Ahmar Ihsan R.
2. Arah Madani
3. Hazlan

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. M. Aliyas Ismail
2. Akhmad Rianto
3. Hendra F.

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Mursalim Jalil
2. Sulaiman Samsudin
3. Muhammad Rizal Tustam

**I. Termohon:**

1. Meisca Rafinda
2. Viryan
3. Upi Hastati (KPU Sulawesi Selatan)
4. Misna Hatas (KPU Sulawesi Selatan)

**J. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Muh. Alfarisi
2. Rakhmat Mulyana
3. Dedi Mulyana
4. Eli Sunarya
5. Tito Prayogi
6. Muklasir

**K. Bawaslu:**

1. Ratna Dewi Pettalolo
2. Adnan Jamal Syaiful Jihad
3. Suhardi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb., om swastiastu, salam sejahtera. Hari ini kita ma ... masih dalam rangkaian pemeriksaan pendahuluan seperti halnya kemarin dan pada hari ini ada 5 permohonan yang akan dijadwalkan untuk menyampaikan permohonannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan ini, yaitu:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2. Partai Beringin Karya (Berkarya)
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Keadilan Sejahtera
5. Partai Golongan Karya (Golkar)

Tapi sebelum itu saya mohon kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Hanura. Siapa yang hadir, silakan!

**2. PEMOHON                      PERKARA                      NOMOR                      44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam.

**4. PEMOHON                      PERKARA                      NOMOR                      44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Saya bernama Mule, nomor identitas KTP 3731608110476003 tempat tanggal lahir (...)

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sudah, ndak usah sampai itu.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Itu saja.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bapak dari Hanura, ya?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Dari Partai Hanura.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Partai Hanura. Bapak sebagai Kuasa atau langsung sendiri?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Langsung sendiri, Pak.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Langsung sendiri?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, langsung sendiri.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Prinsipal, ya tidak ada kuasa, ya?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Tidak ada.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Sendiri saja Pak?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Sendiri.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Wah ini berani ini, tapi ndak apa-apa. Ya, silakan kemudian yang kedua dari Partai Berkarya!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya, Eko Perdana Putra. Pada saat ini saya didampingi oleh Angga Kusuma Nugroho dari Partai Berkarya. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kuasa Hukum, ya. Baik, dari Partai Bulan Bintang, silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Prinsipal, Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai namanya Pak Sainuddin. Kemudian, Umar Hasan, tolong berdiri Pak Umar dan saya sendiri Muhammad Suyuth, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Dari Partai Keadilan Sejahtera.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir hari ini Kuasa dari PKS, Ahmar Ihsan ... Ahmar Ihsan Rangkuti, Arah Madani, dan Hazlan. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terima kasih. Dari Partai Golongan Karya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPRD Partai Golkar hari ini hadir Kuasa Hukumnya yang pertama saya sendiri M. Aliyas Ismail. Kemudian di samping kiri saya, Akhmad Rianto, dan Hendra Firmansyah. Demikian, terima kasih.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Dari Termohon, silakan!

**26. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon hadir Prinsipal kami, Bapak Viryan selaku salah satu Komisioner KPU RI. Kemudian, ada Ibu Meisca Rafinda. Hadir juga dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Upi Hastati. Kemudian Ibu Misna Hatas. Kami dari Kuasa Hukum, dari Kantor Ali Nurdin and Partners, yang menangani perkara dengan Register Nomor 229-07-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya dan Register Nomor 166-04-27 Partai Golkar. Hadir saya sendiri Muhammad Alfarisi. Bersama rekan saya, Bapak Rakhmat Mulyana. Untuk rekan-rekan dari kantor lain, silakan!

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Silakan!

**28. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDI MULYANA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Absar Kartabrata dalam hal ini mewakili Prinsipal KPU Republik Indonesia, terkhusus untuk Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, dalam hal ini yang dimohonkan oleh Partai Hanura. Saya sendiri Dedi Mulyana dan rekan saya di belakang Eli Sunarya. Demikian, Yang Mulia.

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Silakan! Masih ada lagi?

**30. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Tito Prayogi dan di belakang ada rekan saya Muhammad Muklasir. Kami adalah Kuasa Hukum dari

Termohon pada Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019,  
Yang Mulia.

**31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, masih ada? Dari Termohon? Sudah semua, ya? Baik, dari Pihak Terkait dulu, siapa yang hadir?

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MURSALIM JALIL**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini hadir Pihak Terkait DPP Partai Golkar saya sendiri Kuasa Hukum, Mursalim Jalil, S.H., M.H. Samping kanan saya, Saudara Sulaiman Samsudin, S.H. Kemudian di samping kiri saya, Saudara Muhammad Rizal Tustam, S.H., M.H. Terima kasih.

**33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Untuk perkara nomor berapa?

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MURSALIM JALIL**

Untuk Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019.

**35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

166-04-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019. Oh, ini yang sesama Partai Golkar ini.

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MURSALIM JALIL**

Ya, itu.

**37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik.

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MURSALIM JALIL**

Terima kasih.

**39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari Bawaslu, silakan!

**40. BAWASLU RI: RATNA DEWI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam.

**42. BAWASLU RI: RATNA DEWI**

Bawaslu hadir pagi hari ini saya Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI. Dan hadir pula bersama dari Bawaslu Sulawesi Selatan, Bapak Adnan Jamal Syaiful Jihad, dan Suhardi. Terima kasih.

**43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Ya, terima kasih. Kita mulai langsung persidangan ini dari Perkara Nomor 44-13-27, yaitu dalam hal ini dari Partai Hanura. Saya persilakan! Tidak sep ... tidak perlu semua permohonan dibacakan, tapi poin-poinnya saja yang menurut Anda penting untuk disampaikan dan kemudian langsung kepada apa yang Anda minta kepada Mahkamah untuk diputus. Silakan, Pak! Terima kasih.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai Prinsipal yang ikut bersengketa dalam Perkara Nomor 44/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019.

Pada kesempatan kali ini kalau dibolehkan atau mohon izin kepada Majelis, Yang Mulia, karena masih ada alat bukti tambahan. Apakah diizinkan untuk membacakan yang sudah berdasarkan dengan alat bukti tambahan kalau diizinkan atau yang pertama dimasukkan, Yang Mulia?

**45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Begini, yang dimaksudkan sudah disertai dengan alat bukti tambahan itu apa? Apa kalau me ... mengajukan permohonan baru pada

sidang pertama ini tidak boleh. Tapi, kalau itu hanya merujuk pada perbaikan yang ... yang sudah dilakukan awalnya, yang tidak melewati tenggang waktu, boleh.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ndak, yang kami maksudkan ini adalah untuk penguatan dalil saja ini, Yang Mulia.

**47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, perbaikan permohonannya yang mana?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Yang ... kan yang di dalam itukan ada alat bukti yang kita tambahkan untuk menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya, Yang Mulia.

**49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi tidak mengubah substansi?

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Tidak mengubah.

**51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Hanya menunjuk dalil?

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Hanya untuk menguatkan dalil saja.

**53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, begitu. Silakan kalau begitu!

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Oh, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. He em.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, yang saya ... kami langsung saja pada pokok permasalahan. Bahwa sepatutnya Pemohon menjadi peraih suara terbanyak (...)

**57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar ... sebentar dahulu, Pak! Saya mau tanya dahulu. Ini Hanura kan ada 2, ya ... anunya?

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik.

**59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bapak mewakili dua-duanya?

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Sendiri, Pak.

**61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ha?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Tersendiri, Pak.

**63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sendiri?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Tersendiri, Yang Mulia.

**65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, yang untuk perorangan saja?

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Perorangan.

**67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terus, yang satunya tidak?

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Tidak.

**69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, gitu.

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Tersendiri.

**71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, silakan kalau begitu! Ya!

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik. Bahwa sepatutnya Pemohon menjadi peraih suara terbanyak pertama dari Partai Hati Nurani Rakyat pada daerah pemilihan Enrekang

3, Kabupaten Enrekang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang. Termohon menyatakan perolehan suara caleg dari Partai Hanura pada daerah pemilihan 3 Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan seperti terlihat pada hasil koreksi tabel P1-B sebagai berikut.

Nomor Urut 1 oleh Pemohon atas nama Ir. Mule, jumlah suara 959.

Kemudian, Nomor Urut 2 atas nama Drs. Samsir 111

Nomor Urut 3 atas nama Hastina=25

Nomor Urut 4 atas nama Saudara Mintahir=949

Nomor Urut 6 atas nama Risma Yusuf=14.

Nomor Urut 7 atas nama Drs. Sainal G.

Kemudian, Nomor Urut 8 atas nama Nur Cahya.

Kemudian, Nomor Urut 9 atas nama Drs. Isal Sari sejumlah=8.

Artinya, terdapat selisih antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sejumlah 11 suara menurut Pemohon. Menurut Termohon bahwa terdapat selisih 6 suara yang kurang dari Pemohon.

Selanjutnya, pada hasil koreksi P1-B rincian perolehan suara calon legislatif DPRD Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Enrekang III Tahun 2019. Yang pertama, Pemohon seharusnya=959. Kemudian, Nomor Urut 2, Drs. Samsir=110. Hastina=26. Kemudian, Saudara Mintahir=936. Jasman=8. Risma Yusuf=14. Kemudian, Drs. Sainal G. (...)

**73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu ... itu bisa dilewati, Pak.

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya?

**75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu mungkin bisa dilewati.

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik.

**77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau yang angka-angka itu.

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya.

**79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bapak ... Bapak ... anu ... pada dalilnya saja.

**80. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, baik.

**81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Terdapatnya perselisihan data antara Pemohon dan Termohon dalam hasil koreksi yang disebutkan tadi, diakibatkan karena Pihak Termohon tidak melaksanakan pemilu dengan asas, prinsip, dan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam menyelenggarakan pemilu sepatutnya melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud pada dalam Pasal 2 tersebut dan menyelenggarakan harus memenuhi ... memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional ... profesional, akuntabel, dan efektif dan efisien.

Terkait prinsip yang dimaksud dan berkaitan langsung dengan Pemohon adalah yang pertama prinsip adil. Pihak ... Pihak Termohon tidak adil dalam hal memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan proses dan tahapan terhadap permasalahan Pemohon, antara lain: Pertama, Termohon dapat melakukan pembukaan kotak suara terhadap 4 TPS sesuai keinginan pihak lain yang keberatan yaitu untuk melihat C-1 Plano, sedangkan di sisi lain Pemohon bermohon untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara yang dilandasi dengan dasar hukum jelas tapi ditolak.

Yang kedua, prinsip berkepastian hukum. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tahapan perhitungan ulang suara suara terhadap TPS yang memenuhi syarat untuk dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 378 ayat (1) yaitu, "Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertikit ... sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dan sertifikat hasil perhitungan suara yang diterima PPK dari

TPS saksi peserta pemilu di tingkat ... di tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan desa, dan pengawas TPS, maka PPK melakukan perhitungan suara ulang untuk di TPS yang bersangkutan”.

Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat yang diterima PPK dengan sertifikat pihak lain yang menjadi keberatan pada rekapitulasi perolehan suara pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, TPS 04 Desa Tongkonan, Kecamatan Masaleh, TPS 01 Desa Bakukere, Kecamatan Masaleh, TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla. Selain yang disebutkan pada 4 TPS tersebut di atas juga terdapat TPS lain yang mengalami ketidaksesuaian data, yaitu di dalamnya terdapat penambahan dan/atau pergeseran pengurangan dan/atau pergeseran pada 56 TPS jika disandingkan dengan alat bukti C-1 Situng dengan alat bukti DAA-1. Terhadap 56 TPS yang mengalami perubahan pada masing-masing TPS tersebut terlihat dalam lampiran 2A pada permohonan ini.

Dua. Terdapat perbedaan jumlah surat suara yang diterima per-TPS, per desa, per kecamatan berdasarkan data sertifikat DAA-1 jika disandingkan dengan perhitungan Pemohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 344 ayat (2) yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2%, dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU dan diperjelas ... dipertegas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 (...)

**83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya ... ya, kalau bagian itu kan sudah kita semua tahu Pak.

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik.

**85. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mungkin bisa dilewati itu, buat aturannya saja itu tidak perlu dibacakan ya.

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya.

**87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke.

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Selanjutnya, selisih perhitungan suara yang dimaksud Pemohon pada data ... pada Dapil Enrekang III yang meliputi Kecamatan Alla, Baroko, Masaleh, dan Curio yang mengalami penambahan dan pengurangan terdapat 130 TPS dari 203 TPS atau 56% dari TPS yang ada. Terkait rincian yang dimaksud terlihat dalam lampiran 1A pada permohonan ini. Sedangkan untuk Dapil Enrekang II dan Enrekang III terdapat selisih dalam tabel 1A rincian dalam lampiran 1A dalam tabel PA-1.

Kemudian selanjutnya, Pihak Termohon tidak melaksanakan putusan acara cepat oleh Bawaslu daerah Kabupaten Enrekang padahal dasar laporan Pemohon atas putusan tersebut sudah jelas seperti yang telah diuraikan Pemohon tersebut pada 4 TPS di atas untuk dilakukan koreksi nilai atau dilakukan perhitungan ulang surat suara sebagaimana yang telah diatur pada peraturan yang telah diuraikan Pemohon.

**89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, Pak Mule, argumentasi itu kan sebenarnya sudah semua merangkum kesalahan yang dilakukan oleh Termohon begitu, kan, ya?

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik ... ya, baik.

**91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, kalau saya lihat dari Bapak baca itu, itu semua adalah argumentasi-argumentasi yang menunjukkan apa kekeliruan dari Pemohon yang menurut Bapak, begitu.

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik.

**93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sehingga suara Bapak dirugikan, kan begitu.

**94. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya.

**95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bisa langsung mungkin langsung bisa ke ... ke petitumnya apa yang Bapak minta yang (...)

**96. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Oh, baik.

**97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, oh, ini. Sebab bukti yang Bapak menunjukkan di kelurahan ini, di kelurahan itu kan sudah ada di dalam tabel itu, kan?

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, sudah Yang Mulia.

**99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak perlulah lagi di itu diinikan ... dibaca.

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Akibat pelanggaran Termohon terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Enrekang sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok permasalahan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk meng ... untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut. Yang pertama adalah menggabungkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Hasil Perhitungan Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009, secara nasional untuk khusus pemilihan anggota DPRD perwakilan rakyat (...)

**101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar ... sebentar itu 2009 betul itu?

**102. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

2019.

**103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

2019 ya?

**104. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya (...)

**105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang nama ini loh tentang hasil perhitungan pemilihan umum anggota itu kan? Tahun?

**106. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

2019, Yang Mulia.

**107. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya karena di sini tertulis dan Bapak juga membacanya 2009.

**108. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

2019, Yang Mulia.

**109. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi di renvoi, ya?

**110. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya.

**111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini juga salah ini.

**113. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, teruskan Pak.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

22 Mei kan.

**115. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tanggalnya tadi dibaca 22 Mei, ya.

**116. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, oke diteruskan saja dulu. Nanti kami anu ... tanggapi. Terus dulu Pak!

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Memerintahkan kepada Termohon untuk (...)

**118. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

23 belum tadi, kan?

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-  
27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya?

**120. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

3? Tadi baru sampai nomor petitum 2, kan?

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Petitum 2.

**122. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang nomor 3 sekarang.

**123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3, 3.

**124. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang surat suara pada 130 TPS, pada Dapil Enrekang III, pada tingkatan DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI dan/atau terhadap seluruh TPS pada Dapil Enrekang I, Enrekang II dan Enrekang III. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan suara calon pada Partai Hanura di wilayah daerah pemilihan Enrekang III, berdasarkan perhitungan Pemohon.

5. Menetapkan pe ... Pemohon sebagai calon terpilih untuk pengisian DPRD Kabupaten Enrekang dari Partai Hanura untuk daerah Enrekang III.

Jika tuntutan pada poin I, III, IV dan V karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, maka Pemohon un ... memohon untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara pada:

- a. TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla
- b. TPS 12 Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla
- c. TPS 01 Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle
- d. TPS 04 Desa Tongkonan Basse, Kecamatan Masalle
- e. TPS 04 Desa Taulo, Kecamatan Alla
- f. TPS 08 Desa Sumillan, Kecamatan Alla

7. Memerintahkan kepada Termohon, Komisi Pemilihan Umum dan turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan keputusan ini.

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik ... Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**125. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih. Pertama, saya sebelum Yang Mulia yang lain mungkin memberikan catatan. Saya dulu menggunakan kesempatan ini. Jadi, petitum Bapak itu ber ... berbeda dengan yang kami terima, ya? berubah itu.

**126. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Makanya tadi permohonan kami kalau diizinkan, dibolehkan dengan ... sesuai dengan alat bukti yang ada. Tapi kalau tidak ada kita kembali, ndak apa-apa kami minta petunjuk, Yang Mulia. Ya.

**127. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, maksudnya tadi itu, dibolehkan itu adalah sekadar menunjuk alat buktinya, tapi kalau mengubah petitumnya itu kan jadi lain itu, Bapak. Karena yang diterima oleh Termohon adalah petitum yang sudah Bapak tulis yang itu, yang kami sampaikan kepada mereka untuk ditanggapi. Tapi kalau sekarang Bapak mengubah itu (...)

**128. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Oh, tidak bisa itu ya, Yang Mulia?

**129. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, berbeda lagi. Jadi, kalau saya ... nah, permohonan yang Bapak bacakan juga kok jadi ke permohonan ke partai?

**130. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Yang permohonan ke ... bukan, Yang Mulia.

**131. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena di situ menetapkan perolehan suara Partai Hanura, gitu kan. Yang di anunya itu ... yang ... tapi awal-awalnya Bapak yang ...

yang Bapak mohonkan itu, dalil Bapak bacakan itu adalah yang Bapak maju sendiri, kan?

**132. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Benar, Yang Mulia.

**133. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, kalau yang itu di perbaikan permohonannya sudah sama. Yang ... saya baca ya, yang berbeda mulai dari poin 3, 4, dan seterusnya. Kalau Bapak tadi sampai 7 kan?

**134. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

7, ya.

**135. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, ini yang di sini kan yang poin 3-nya cuma sampai 6. Poin 3-nya mengatakan merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan berdasarkan perhitungan Termohon, itu kan yang asli?

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Yang asli.

**137. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian, yang asli maksudnya yang kami terima di sini. Ya, kemu ... dan juga kami kirim kepada Pemohon dan Pihak Terkait. Kemudian, yang ke-4, jika poin 3 karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan maka me ...mohon untuk melaks ... merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara pada TPS 08 Kelurahan Buntu ... Buntu Sugi, Kecamatan Alla, TPS 12 Kambiolangi, Kecamatan Alla, TPS 01 Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, TPS 04 Desa Tongkonan Basse, Kecamatan Masalle, itu kan yang poin 4-nya? Benar?

**138. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Benar, Yang Mulia.

**139. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

5. Memerintahkan kepada Termohon, Komisi Pemilihan Umum, KPU RI dan turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum, KPUD Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan putusan ini, itu yang angka 5, betul?

**140. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Benar, Yang Mulia.

**141. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang angka 6, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya itu, ya?

**142. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, benar.

**143. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, jadi, ini saja yang Bapak pakai.

**144. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**145. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Gitu, ya.

**146. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik, Yang Mulia.

**147. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau ... kalau itu yang Bapak sampaikan tadi, kalau saya baca di permohonan Bapak kan sudah terangkum dalam posita Bapak, kan?

**148. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, baik, Yang Mulia.

**149. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di dalam ... di dalam alasan permohonan.

**150. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**151. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, inti yang Bapak minta ini, kan?

**152. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**153. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Supaya tidak membingungkan Termohon maupun Pihak Terkait kalau ada nanti yang untuk menanggapi itu, ya?

**154. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Saya kira setuju, Yang Mulia. Saya (...)

**155. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pencet dulu Pak biar terekam. Loh kok mati? Ya.

**156. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, saya kira ... saya bukan ahli hukum, saya kira saya menyerahkan kepada Majelis untuk ... kalau itu yang terbaik, saya siap mengikuti, Yang Mulia.

**157. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak ... bukan ahli hukum, tapi permohonan Bapak cukup bagus kok, cukup sistematis.

**158. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**159. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah ... yang Bapak baca tadi itu, permohonan yang nomor berapa, Pak? Kalau saya lihat ini kan ... ini kan ada permohonan 30 Mei, itu yang ... itu yang Bapak bacakan yang 1 Juli.

**160. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Yang Pemohon baca tadi, Yang Mulia. Itu berdasarkan al ... ini baru yang alat tambahan, Yang Mulia.

**161. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, ya itu.

**162. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, ya.

**163. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi ... tapi memang itu sangat berbeda, artinya kami akan tetap berpegang kepada permohonan ... perbaiki permohonan yang tanggal 1 Juli yang Bapak sampaikan itu, ya?

**164. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**165. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi, apa yang Bapak sampaikan tadi itu tetap dicatat di dalam risalah persidangan.

**166. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**167. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, dan itu nanti terserah kepada Termohon untuk menanggapi itu bagaimana, gitu.

**168. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Terima kasih, Yang Mulia.

**169. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Gitu, ya?

**170. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**171. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih.

Catatan lain yang mau saya sampaikan itu begini, Pak. Ya, saya dulu kalau begitu. Ya, ini ada beberapa catatan dari ... dari kami. Jadi, Bapak tidak mewakili ... pertama, saya ingin menegaskan lagi, Bapak tidak mewakili permohonan yang satunya lagi, ya?

**172. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Tidak, Yang Mulia.

**173. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, nah itu. Itu satu. Karena memang di situ ada kuasanya. Bapak kan yang maju sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, ini ada catatan dari kami, tadi soal petitum sudah diperbaiki, ya? Bukan 2009. 2019 gitu, kan? Dan itu bukan 22 Mei, tapi 21. Nah, supaya ndak salah objeknya, Pak. Sudah, itu sudah ini.

Lalu, Bapak membuat alat bukti itu ... apa namanya ... ndak ... ndak mengikuti lampiran yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018. Jadi, nanti bisa menyulitkan kami itu. Jadi, nanti tolong disesuaikan ya, Pak, ya? Setelah persidangan ini Bapak bisa menghubungi panitera untuk penomorannya. Kan harusnya P berapa, gitu kan? P-1 mulai sampai P berapa, gitu.

**174. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**175. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Nanti ya? Kemudian juga ada beberapa bukti fisik yang belum dilampirkan. Bapak memberikan bukti P-A3, bukti P-A10, dan bukti P-D24, itu bukti fisiknya belum ada. Nanti sekalian disesuaikan Pak, ya?

**176. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**177. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu. Kemudian, belum dimaterai juga. Ada belum dileges, gitu ya? Alat-alat buktinya itu yang dilampirkan yaitu bukti PA-1 sampai dengan PA-9, PA-11, kemudian PC-23, PZ-1, dan PZ-4, gitu. Itu belum Bapak inikan, ya? Itu belum ada dibubuhi materai.

**178. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**179. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu anunya. Nah, dengan begitu, maka kami belum bisa mensahkan alat bukti Bapak, nanti setelah diperbaiki ... masih ada persidangan nanti, mungkin sebelum masuk persidangan pemeriksaan pembuktian, akan kami sahkan. Setelah kami verifikasi, ya?

**180. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**181. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Setelah Bapak ini ... apa namanya ... setelah Bapak lakukan penyusunan kembali daftar bukti itu.

**182. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**183. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Termasuk tambahan yang tadi Bapak sampaikan tadi itu. Kalau ada alat bukti disusun begitu juga, ya?

**184. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**185. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Dengan demikian, maka untuk Partai Hanura berarti baru satu ini yang Bapak perorangan yang ... yang di ... yang di ... diinikan. Yang satu lagi Bapak tidak mendengar kabar atau bagaimana?

**186. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Yang satu, Yang Mulia, saya ndak ... saya ndak pernah berhubungan, Yang Mulia.

**187. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, tidak pernah berhubungan?

**188. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ndak pernah, Yang Mulia. Saya ndak tahu, Yang Mulia.

**189. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, berarti ndak menyatu juga?

**190. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya.

**191. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya jadi ... jadi ... anu ... kalau begitu gimana statusnya Pemohon? Jadi, kami tidak bisa menunggu untuk permohonannya. Tapi, itu bukan urusan Bapak, ya? Karena Bapak mengatakan tidak saling berhubungan walaupun sama ... sesama Hati Nurani, begitu kan?

**192. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya. Baik, Yang Mulia. Saya enggak tahu tentang ... ya, Yang Mulia. Karena memang saya ndak kenal juga siapa yang satu itu, Yang Mulia.

**193. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ndak kenal juga? Walaupun (...)

**194. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, nggak kenal, Yang Mulia.

**195. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaupun satu Hati Nurani, ya?

**196. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**197. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, kalau begitu untuk yang ... jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa permohonan yang akan di lanju ... untuk di ... diterima oleh Mahkamah itu adalah yang ... apa namanya ... yang bertang ... yang bertanggal 3 yang Bapak serahkan tanggal 30 Mei Tahun 2019 itu, ya?

**198. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Ya, baik.

**199. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bahwa argumentasinya Bapak tambahkan tadi itu ya silakan. Itu nanti diserahkan kepada Termohon untuk menanggapi. Tapi, yang kami akan jadikan pegangan adalah permohonan itu.

**200. PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MULE**

Baik, Yang Mulia.

**201. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dengan catatan alat bukti tadi. Begitu ya, Pak, ya?

Baik. Dengan demikian, untuk pemeriksaan ini yang pertama dari Partai Hanura sebagian berarti ini sudah selesai dan nanti kalau sampai pada ... apa namanya ... gelombang pertama ini yang untuk kedua ini juga tidak muncul, kami akan mempertimbangkan tersendiri perihal keberadaan permohonan sebagian permohonan dari Partai Hanura yang satu lagi itu.

Demikian. Ada catatan lain, Yang Mulia? Baik, dengan demikian maka untuk yang pertama ini kita sudahi. Kita lanjut dengan permohonan yang kedua, yaitu Partai Beringin Karya. Mohon, Yang Mulia, Pak Suhartoyo, untuk memimpin.

**202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih.

Mana kuasa hukum dari Berkarya? Ini yang disampaikan yang ... Berkarya mana? Ada berapa permohonan, Pak? Anda mengajukan ada permohonan. Berapa permohonan ini?

**203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Untuk yang di sidang saat ini satu, Yang Mulia.

**204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu?

**205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Satu, Yang Mulia.

**206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang perseorangan atau yang partai?

**207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Atas nama partai, Yang Mulia. Untuk mewakili Caleg Nomor Urut 8.

**208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa yang akan membacakannya? Lawyer-nya siapa? Kuasa Hukumnya?

**209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Saya sendiri, Eko Perdana Putra, Yang Mulia.

**210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eko Perdana Putra. Oke, silakan! Disampaikan seperti yang Pemohon pertama tadi.

**211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hingga apa yang menjadi esensi tidak harus dibaca semua. Kemudian, yang diminta apa, petitumnya? Jadi, diberi alokasi waktu 10 menit. Silakan!

**213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok Permohonan. Permohonan Suara Caleg Pemohon Partai Berkarya Nomor Urut 8 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah pemilihan Pangkajene dan Kepulauan Tiga untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene.

Intinya, Yang Mulia. Suara Pemohon Caleg Nomor Urut 8 berdasarkan DB-1 yang ditetapkan oleh Termohon itu sejumlah=942 suara. Sedangkan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah=951 suara. Terdapat selisih 9 suara Pemohon. Adapun penyebab dari selisih 9 suara ini yang ditemukan oleh Pemohon adalah pertama adanya pengurangan suara Pemohon di DAA-1 yang terdapat di TPS 12 Kelurahan Attang Salo.

**214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Pemohon Nomor Urut 8 adalah=2 suara. Sedangkan menurut Pemohon perolehan suaranya adalah=8 suara, Yang Mulia. Sehingga, terdapat selisih 6 suara.

Selanjutnya, pengurangan suara yang terjadi adalah terdapat di TPS 7 Desa Tamangapa. Menurut Termohon di dalam Form DA ... DA-1 itu suara Pemohon adalah=3, sementara menurut Pemohon seharusnya perolehan suaranya adalah=6. Sehingga jumlah suara ... selisih suaranya adalah 9, Yang Mulia dari 2 TPS tersebut. Selain ada pengurangan suara terdapat juga penambahan suara terhadap caleg lain dalam hal Nomor Urut 1, dimana dalam berdasarkan DB-1 perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 itu adalah=947, seharusnya menurut Pemohon adalah=945.

**216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Terdapat selisih 2 suara, Yang Mulia. Dari persandingan Form C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan Form DAA-1 yang dimiliki oleh Termohon.

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang dimiliki Termohon atau Pemohon?

**219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

DAA-1 Termohon, Yang Mulia.

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termohon?

**221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Ya.

**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Berdasarkan hal tersebut perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan di daerah ... Pangkajene Kepulauan Tiga, khususnya untuk TPS 2 Desa Pitue, TPS 2 Kelurahan Attang Salo, dan TPS 7 Desa Tamangapa menurut Pemohon adalah TPS 12 Attang Salo jumlah=8, TPS 7 Tamangapa jumlah=6, dan TPS Pitue tetap=0.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978, dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sepanjang Daerah Pemilihan Pangkajene Tiga Kepulauan.

Yang ketiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut. Nomor Urut 8, Nur Hidayah, Pemohon perolehan suara adalah=951.

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Yang keempat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

**226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi yang 3 TPS tadi ... sebentar, esensi permohonan Anda kan, ada di situ, ya, TPS 7 Tamangapa, ya, 6 suara kan?

**229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Attang Salo=8, ya, kan? Pitue=0, ya? Betul?

**231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Pitue tetap=0, Yang Mulia.

**232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Karena penambahan itu di caleg lain.

**234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Hanya itu?

**235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Hanya itu, Yang Mulia.

**236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Jadi, sebentar. Saya, ini rekomendasi dari meskipun secara nomenklaturnya Anda mewakili DPP tapi rekomendasinya secara konkret sudah ada belum? Secara fisiknya?

**237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Itu nanti kami sampaikan, Yang Mulia. Karena hari ini belum dileges, cuma sudah dapat per ... tadi malam.

**238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah ada tapi?

**239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Sudah, Yang Mulia.

**240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Serahkan. Nanti karena ininya krusial nanti kalau Anda tidak bisa menunjukkan nanti secara formal permohonan Anda ini tidak bisa kami pertimbangkan lebih lanjut.

**241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Paham, Yang Mulia.

**242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, fotokopi kartu advokat juga belum ada supaya dilengkapi sekalian.

**243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Meskipun ini supaya nanti ini bagian dari anu, bagian KPU dan Pihak Terkait untuk merespons, ya. Karena ini mewakili DPP, tapi substansinya itu substansi perorangan, tapi memang banyak permohonan-permohonan semacam itu. Kita tidak bisa menghindari dan menerima kenyataan itu. Tapi nanti semua menjadi kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan. Karena memang kadang-kadang persoalan dapil juga tidak bisa kemudian terpisah dengan orangnya, ya.

**245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Benar, Yang Mulia.

**246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi nanti semua kami pertimbangkan. Untuk pengesahan bukti Pak Ketua.

**247. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sebelum pengesahan bukti kami ingin menegaskan terlebih dahulu ya. yang sebagaimana saya melanjutkan apa yang disampaikan Yang Mulia, Pak Suhartoyo. Jadi, nasib permohonan yang pertama ditulis oleh perorangan itu berarti sudah ndak ada, ya?

**248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Sudah ndak ada, Yang Mulia.

**249. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, diserap menjadi permohonan partai. Begitu ya?

**250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Permohonan partai, Yang Mulia.

**251. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tetapi, tetap yang dicantumkan itu nama perseorangan itu yang kemudian menjadi subjek persoalan begitu, kan?

**252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**253. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah karena itulah yang lalu kemudian menjadi ... jadi perlu yang rekomendasi tadi. Begitu, ya Pak, ya?

**254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**255. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu mesti segera, sebab kalau tidak ada itu tentu tidak bisa di apa karena tidak memenuhi ketentuan jadinya, ya?

**256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**257. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Mengenai alat bukti perlu saya sampaikan begini. Ya, dari Bukti P-71 sampai dengan P-7 ... 17B itu sudah lengkap, ya. Nah, ini untuk yang makanya ini status buktinya ini jadi bagaimana ini? Untuk permohonan yang diajukan oleh perorangan yang Bukti P-1 dan P-2 itu apa ... masih tetap akan Anda pakai atau itu langsung dianggap hilang?

**258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Baik, Yang Mulia. Untuk P-74 (...)

**259. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, ndak. Itu sudah P-1 dan P-2 yang diajukan oleh perorangan semula itu masih tetap dipakai atau tidak? Yang di permohonan semula? Kan ini kan katanya permohonan yang perorangan itu diserap menjadi permohonan partai, kan gitu.

**260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Untuk yang perseorangan yang sudah didaftarkan sebelumnya itu itu tidak, Yang Mulia.

**261. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak dipakai, ya?

**262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Tidak dipakai. Yang kami daftarkan saja, Yang Mulia. Yang memakai kop surat.

**263. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, yang bukti-buktinya. Oke. Kemudian ada satu lagi surat keputu ... Keputusan KPU Nomor 987 itu belum Anda lampirkan. Oh, ya

itu sudah ada ya? Oh, yang ... sori-sori, maaf. Ini untuk yang perorangan berarti melekat pada perorangan yang Nomor 987 itu. Kalau begitu sudah ini sudah lengkap bukti Anda. Jadi Bukti P-7.1 sampai dengan Bukti P-7.17 itu sudah, sudah lengkap. Sudah kami verifikasi dan demikian kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih. Jadi untuk Partai Berkarya sudah klir. Jadi perorangan sudah tidak ada lagi, sudah menjadi permohonan parpol dan itu nanti harus dilengkapi dengan rekomendasi bukti sudah disahkan!

**264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**265. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukti yang pertama dari perorangan dan termasuk hal-hal yang lain yang tadinya belum lengkap sudah dengan sendirinya. Lalu, dianggap sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi karena yang berlaku kemudian adalah permohonan yang Anda bacakan tadi. Begitu, ya?

**266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA PUTRA**

Benar sekali, Yang Mulia.

**267. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

**268. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Izin, Termohon, Yang Mulia. Untuk penegasan saja, Yang Mulia. Jadi kan register 299 ini (...)

**269. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

229-07-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019?

**270. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

229-07-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ini mohon maaf. Itu kan gabungan dari 2 APP Yang Mulia, ya. APP 225 dan APP 231. Yang pertama diajukan oleh perorangan atas nama Nur Hidayah. Kemudian, ada lagi yang diajukan oleh partai dan objeknya sama atas nama Nur Hidayah. Penegasan saja, jadi yang untuk diajukan pribadi atas nama Nur Hidayah ini jadinya ditarik atau (...)

**271. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sudah ... sudah ditarik.

**272. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Sudah ditarik?

**273. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, betul.

**274. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Baik. Penegasan itu saja.

**275. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sudah tidak berlaku, sudah tegas kok tadi, Anda tidak menyimak ya?

**276. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Baik, terima kasih.

**277. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi baiklah itu ini. Yang berikutnya mohon berkenan, Yang Mulia untuk memimpin. Jadi berikutnya, ini dari Partai Bulan Bintang, ya.

**278. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan! Sama seperti tadi ya, pokok-pokoknya saja ya. Langsung kepada persoalan yang dimohonkan ya, silakan dari Partai Bulan Bintang!

**279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Baik, Yang Mulia terima kasih atas kesempatan. Langsung saja masuk ke perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai terkait Keputusan Rapat Pleno Kabupaten Sinjai tertanggal 3 Mei 2019. Yang bertanda tangan di bawah ini Pak Sainuddin selaku Prinsipal, dianggap dibacakan. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 11, Balangnipa, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Lalu, saya poin penting bahwa perkara yang dimohonkan Pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan (...)

**280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Izin, Pak ... Pak Ketua, sebentar. Ini yang Anda bacakan yang tanggal berapa?

**281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Tanggal 19, Yang Mulia.

**282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang di-register, Pak. Yang di-register. Anda kan ada 3 kali mengajukan permohonan.

**283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya, ini (...)

**284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada yang terlambat, ada yang tidak di-register itu yang tidak itu. Kalau yang sudah lewat jangan dibacakan. Ada 3 permohonan yang masuk, kan?

**285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya. Perbaikan, Yang Mulia.

**286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perbaikan yang mana? Ada perbaikan yang terlambat, ada perbaikan yang ... yang mendapat register, Pak, 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ada capnya, kan? Yang tanggal ... Bapak kan ada tanggal 23.

**287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya.

**288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 28, tanggal 19. Yang kami register ada tanggal 23, 28.

**289. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Diterimanya tanggal 28 Mei, suratnya tanggal 23. Itu yang pertama, yang diregistrasi.

**290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Artinya, kalau yang di-register itu, Bapak, itu yang menurut Mahkamah memenuhi persyaratan untuk bisa kemudian dibawa ke persidangan disampaikan dalil-dalilnya, kemudian direspons oleh Pihak Terkait dan Termohon. Meskipun, mungkin tidak ada substansi yang bergeser, tapi saya tidak tahu karena kan Bapak bisa juga punya argumen-argumen baru di ... di antara 3 permohonan itu.

**291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya. Tidak ada juga, yang (...)

**292. HAKIM HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau begini, Pak. Bapak baca petitumnya dahulu supaya nanti ... mohon izin, Pak Ketua, supaya karena rohnya kan di situ sebenarnya.

**293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Baik, Yang Mulia.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Petitem kira-kira ada pergeseran, enggak?

**295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Pertama, petitemnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, membatalkan putusan Pleno hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tertanggal 3 Mei 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih.

**296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Nomor 3, membatalkan calon anggota DPD Kabupaten Sinjai Nomor Urut 3.

**298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh ini 2. Nomor Urut 2 Dapil I.

**299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya, Nomor Urut 3 Dapil II.

**300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2 Dapil II kalau di sini. Hasna, S.Sos. Benar orangnya?

**301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya ... ya. Maaf, Yang Mulia, yang benar sepertinya Nomor Urut 3 Dapil II.

**302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Namanya orangnya sama?

**303. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nama sama?

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Hasna? Ya, Hasna.

**305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, kalau begini bisa redaksional lah. 3-II, ya? Tapi dalilnya, Pak, dalilnya 3-II atau 2-II juga? Dalilnya 2-II juga loh, Pak.

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Yang benar kalau, Hasna, Nomor Urut 3 Dapil II.

**307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dapil II, ya? Oke. Nanti biar direspons KPU. 4, Pak!

**308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Menetapkan Pemohon sebagai calon anggota DPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 terpilih.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sinjai, khusus Kabupaten Sinjai Dapil II (...)

**309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Kecamatan Sinjai Timur (suara tidak terdengar jelas).

6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan putusan ini.

**311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada perbedaan sedikit sih, Pak, di Dapil II Urut 3 tadi Dapil II, benar.

**312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Memerintahkan kepada Komisi pemungutan suara ulang.

**313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dapil II?

**314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Khusus di Dapil II, Yang Mulia, ya.

**315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada beda itu. Hanya persoalan nomor urut tadi.

**316. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak, tapi ada tambahan tadi kalimat apa itu. Coba Bapak ulang! Coba Bapak ulang membaca yang (...)

**317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Nomor berapa, Yang Mulia?

**318. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang mulai dari Nomor 4.

**319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Menetapkan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

**320. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu ada tambahan itu, kan? DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019. Nomor 5?

**321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sinjai Dapil II.

**322. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di Kabupaten Sinjai Dapil II? Kalau di sini tertulis, "Pemungutan suara ulang di TPS daerah pemilihan II." Jadi, yang benar?

**323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Yang benar, ... di Kabupaten Sinjai Dapil II.

**324. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Daerah pemilihan II. Itu yang benar, ya?

**325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya, Yang Mulia.

**326. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian yang terakhir?

**327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan putusan ini.

**328. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ya. Itu makanya itu tadi (...)

**329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cuma nomor urutnya saja yang salah. Nomor urut untuk calon Bapak ... yang Bapak, Hasna, itu. Ya sudah, Pak, lanjutkan, tinggal petitumnya saja, positanya ditambahkan.

**330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Saya kira kalau hal-hal yang ... yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**331. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah, ya? Positanya tidak ada perubahan?

**332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Tidak ada perubahan, Yang Mulia.

**333. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kecuali kan yang mungkin disinkronkan nanti dengan nomor dari Dapil Hasna itu dan juga untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk PSU, ya?

**334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya, Yang Mulia.

**335. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya ... ya. Ya, baik. Ada beberapa catatan untuk klarifikasi ini terkait bahwa surat tujuan DPP PBB ini ditandatangani ketuanya yang Husni Jumat?

**336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya.

**337. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan Afriansyah Noor. Ketua ... ketua umum kan, di dalam ini kan ketua umum. Ketum atau nama lain, tapi kalau di PBB kan ketua umum. Ada yang presiden partai, ada yang ketua umum, kalau di PPB kan ketua umum. Ini yang tanda tangan bukan ketua umunnya, sekjen ya? Sekjen, Pak Afriansyah tanda tangan.

**338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Husni Jumat, Yang Mulia.

**339. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, itu ketua. Ini kan ketua umum, bukan ketua umum yang tanda tangan. Ya bahwa betul Husni Jumat itu ketua ya ... ketua, tapi yang di (...)

**340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Salah satu usul ketua, Yang Mulia.

**341. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Enggak, di Ini ... ini ketua umum (...)

**342. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, saya menyela sedikit. Bapak baca PMK tidak? Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkait dengan ini?

**343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Oh, ya ... ya.

**344. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu bukan ... yang menandatangani itu harus ketua umum dan sekjen. Bukan salah satu ketua DPP, ketua umum, atau dengan sebutan lain. Sebutan lain itu bukan salah satu ketua, sebutan lain itu, misalnya Anda menyebutkan presiden, begitu kan?

**345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya ... ya.

**346. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau tidak salah Partai Keadilan Sejahtera, ya menggunakan istilah presiden, presiden PKS. Tapi tidak boleh salah satu ketua, PMK-nya mengatakan begitu. Jadi, kalau Bapak mau masih tetap bertahan dengan permohonan ini dengan Bung Hasna itu ... ya, Pak Hasna sebagai calon perorangan itu, itu harus ketua umum yang tanda tangan dan sekjen, begitu Pak. Tidak boleh ketua ... sekjen terus salah satu ketua atau ketua umum, terus wakil sekjen, tidak boleh, harus ketua umum dan sekjen, itu PMK-nya, Peraturan Mahkamah Konstitusinya mengatakan begitu.

**347. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan juga di beberapa permohonan yang lain yang tanda tangan ketua umumnya Pak Yusril dan sekjen.

**348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya, ketua umumnya memang Pak Yusril (...)

**349. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya ... ya, di ... di apa pusat ... persetujuan yang lain yang juga PBB Pak Yusril yang tanda tangan dengan sekjen. Hanya di sini baru kita lihat bukan ketua umumnya, bukan Pak Yusril.

**350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya, mohon petunjuk, Yang Mulia. Kalau misalnya mesti ... biar kalau memang surat ini sudah menjadi urusan undang-undang, kami akan coba untuk di (...)

**351. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Di undang-undang dan di PMK, ya.

**352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Begini saja Bapak, kan hari ini masih persidangannya sampai sore, ya kan? Saya perhatikan permohonan Saudara itu kan tidak menarasikan bahwa dalam hal ini kami mendapat persetujuan atau rekomendasi dari ketua umum atau sekjen. Artinya, itu bisa dinarasikan secara terpisah, jadi kalau Mahkamah akan menggunakan kebijakannya, Anda hari ini lengkapi. Supaya apa? Besok bisa direspons oleh KPU dan Pihak Terkait, tapi kalau hari ini tidak bisa melengkapi itu di Kepaniteraan, ya Bapak kami anggap tidak bisa menunjukkan adanya rekomendasi ketua umum. Nah, resiko-resikonya nanti, ya Bapak tidak bisa memenuhi ketentuan perundang-undangan, nanti Anda, lawyer tidak perlu saya jelaskan apa yang terkait dengan hukumnya nanti. Paham? Paham ya Pak?

**353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya.

**354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Ya sedikit Yang Mulia. Jadi hari ini masih ada kesempatan untuk kami bisa berusaha?

**356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kan itu seperti itu, Pak.

**357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sampai marah nanti Pak Yusril kalau seperti ini.

**359. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, saya akan ... selanjutnya mengenai bukti.

**360. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, Pak. Jadi, kenapa kami membuat PMK yang seperti itu, itu alasannya itu, supaya orang tidak sembarangan mengatasnamakan partainya untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau itu nanti Mahkamah yang salah, tetapi kalau sudah ketua umum dan sekjennya yang menandatangani berarti itu sudah mewakili seluruh instrumen partai dari pusat sampai ke daerah. Itu maksudnya, ya Pak. Sebab nanti supaya tidak terjadi kejadian nanti partai ini kemudian nanti ada surat yang datang kepada Mahkamah, oh kami tidak pernah mengajukan permohonan itu secara kelembagaan partai tidak tahu. Nah, kan kami yang keliru. Nah, itulah.

Jadi, makanya harus ketua umum sebab ketua umum dan sekjen itu adalah itulah yang kami anggap sebagai representasi dari partai politik, yang diaku ... dalam partai politik peserta pemilu yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah, begitu Pak, ya? Jadi, sampai sore ini Bapak mempunyai kesempatan untuk mengubah rekomendasi itu minta tanda tangan ketua umum, kalau sekjen kan sudah benar. Tapi kan harus diubah lagi, masa kan tidak mungkin dicoret, harus buat yang baru lagi, gitu ya. Gitu Pak, ya? Baik, terima kasih.

Jadi, sekarang saya ingin memberikan catatan mengenai alat bukti, Bapak mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6, benar? Benar, ya. Nah, kemudian catatannya ada pada P-2 itu belum dileges Bukti P-2 nya, Pak. P-2 nya itu belum dileges, ya, nanti dicek ... nanti dicek di Kepaniteraan. Kemudian, Bukti Fisik P-6 nya itu tidak sesuai dengan daftar bukti dan Bapak cuma menyampaikan 1 eksemplar. Harusnya berapa, Pak? Iya, lihat lagi di PMK, itu ya. Kemudian, bukti surat putusan KPU Nomor 1 ... 987 itu juga tidak Bapak lampirkan, padahal itu kan yang jadi objek, kan dari ininya ... keputusan KPU-nya itu loh Nomor 987. Kan itu yang dipersoalkan.

**361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD SUYUTH**

Pada tanggal 19 Juni, kami telah melengkapi semua itu 4 rangkap masing-masing, Yang Mulia.

**362. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, nanti tolong diceklah di belakang. Karena menurut cat ... yang di catatan kami itu, SK itu belum ada. Jadi, kemudian ada yang daftar fisiknya tidak sesuai juga, itu ada. Nah, nanti kalau ... apa namanya ... kalau ada kekurangan itu, makanya dilengkapi sekalian saja Pak di belakang. Jadi, yang baru bisa kami sahkan hari ini adalah Bukti P-1, Bukti P-3 dan ... Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5, ya? ya, itu ya. Dengan demikian, bukti-buk ... silakan, Pak!

**363. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Fotokopi kartu advokat kuasa hukum tidak dilampirkan ini.

**364. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu juga belum ada. Ya, nanti dicek sekalian.

**365. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, dicek ya.

**366. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dicek sekalian. Nah, itu juga hal-hal yang belum lengkap sebab nanti seperti kami juga ... kami juga kemarin mengingatkan, kalau bukti advokatnya itu belum ada, ya, walaupun Bapak benar sebagai kuasa, tapi kalau bukti ... kalau ber ... yang menjadi, boleh jadi kuasa di sini kan tidak mesti advokat. Tapi kalau bukti advokatnya tidak dilampirkan, Bapak enggak boleh pakai jubah itu duduk di sana. Itu problemnya, ya. Ya, walaupun kami tidak mempermasalahkan harus advokat menjadi kuasa itu. Orang yang bahkan bukan sarjana hukum pun, bahkan tampil sendiri pun seperti Pak Mule itu, boleh. Tetapi karena Bapak sudah menyatakan di dalam kuasa itu Bapak adalah seorang advokat, harus dicantumkan buktinya. Ya, Bapak, ya? Dari organisasi mana, advokat mana pun Bapak berasal, itu dicantumkan saja, begitu Pak.

Ya, demikian ya. Jadi, Bukti P-1, P ... selain yang saya berikan catatan itu, yaitu dalam hal ini yang bisa disahkan adalah Bukti P-1, P-3 sampai dengan P-5, gitu ya Pak, ya. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, yang petitum tadi itu sudah direnvoi dan sudah dicatat dan kembali ke permohonan yang tidak melewati tenggang waktu. Itu yang ... ini harus minta ... Panitera minta penegasan. Baik, terima kasih untuk Partai Bulan Bintang. Maka selanjutnya untuk Partai Keadilan Sejahtera. Mohon berkenan Pak Suhartoyo.

**367. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Yang ini untuk Dapil V, ya? 1 dapil saja kan? supaya yang dibacakan yang tertanggal 30 Mei 2019, yang ada cap register 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019. Siapa yang akan menyampaikan?

**368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Saya, Yang Mulia. Arah Madani.

**369. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**371. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung kepada substansinya, apa Bapak?

**372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Baik, Yang Mulia. Pokok Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, daerah pemilihan Kepulauan Selayar V. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon, kami dianggap ... kami dianggap dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap dibacakan. Masuk kepada pokok permohonan.

Tabel 1, persandingan permohonan menurut Termohon dan Pemohon, Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil

Kepulauan Selayar V, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Partai keadilan sej ... Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara menurut Termohon=1.183, menurut Pemohon=1.233, selisih suara 50 suara. Berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan selisih 50 suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang berdasarkan tabel 2 di bawah, seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir, yaitu kursi ke-6 dengan perhitungan sebagai berikut.

**373. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan.

**374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Dianggap dibacakan. Bahwa selisih 50 suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu yang terjadi di TPS 002 dan TPS 004 sebagai berikut.

Bahwa di Kecamatan Botonsikuyu, Desa Polassi terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik atau Suket atau pemilih yang bernama Sudarja, sebagai pemilih tidak terdaftar di DPT-004 dan/atau DPTB. Namun, pemilih memberikan suara di TPS 004 menggunakan DPT milik pemilih yang lain yang bernama Darja, dengan membawa dan/atau menyerahkan Formulir Undangan C-6 milik pemilih lain kepada KPPS untuk mencoblos di TPS 004. Perlu diketahui bahwa pemilih sebelum memilih kali kedua di TPS 004 telah memilih di TPS 002. Jadi, pemilih diduga kuat untuk menerima orderan pencoblosan di 2 TPS yang berbeda dalam 1 daerah pemilihan.

**375. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini sudah pernah sampai disampaikan ke Bawaslu?

**376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Sudah, Yang Mulia.

**377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini kan 1 orang mencoblos ... tapi harus 1 ... lebih dari 1 TPS kan? Lebih dari 1 orang maksudnya.

**378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Oh, baik.

**379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang Anda persoalkan yang 1, ya?

**380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Ya, Yang Mulia. Satu saja.

**381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Berikutnya?

**382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Bahwa pada Rab ... bahwa pada Rabu, 24 April Tahun 2019, Saksi Pemohon juga mengajukan keberatan pada forum ... pada ... keberatan pada forum rekapitulasi di tingkat kecamatan atas temuan dari saksi pemohon. Bahwa ada pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali yang terjadi pada TPS 002 dan TPS 004, Kecamatan Botonsikuyu, Desa Polassi.

Bahwa atas adanya peristiwa pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali yakni pada TPS 002 dan TPS 004, tidak hanya Pemohon saja yang mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan kecamatan, juga diajukan oleh DPC Partai Perindo bersama dengan DPC Partai Persatuan Pembangunan. Dengan nomor surat ... dengan Surat Nomor 01/GAP-PARTAI/4/2019 tertanggal 24 April perihal permintaan bersama PSU.

**383. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini 3 partai sekaligus?

**384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Ya, Yang Mulia.

**385. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Melaporkan, ya? Terus ada follow up apa ini? Tindak lanjutnya? Baca terus dong, nanti bisa di ...

**386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Termasuk keberatan dan permintaan yang sama, PSU, juga diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau DPCPKB Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nomor ... dengan Surat Nomor 41/DPC-PKB/SLY/4/B.1/2019 tertanggal 24 April perihal Permintaan PSU. Namun, laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak memperoleh jawaban atas temuan tersebut.

**387. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

4. bahwa Pemohon bersama gabungan partai politik Kabupaten Selayar melalui Surat Nomor 1/GAB-PARTAI/4/2019 tertanggal 24 April 2019, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Selayar perihal permintaan bersama PSU dengan melampirkan 3 lembar kronologis pada tanggal 26 April 2019. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Surat Nomor 052/KBAWASLU.S-08/PM.06.02/4/2019, perihal Memberikan Jawaban ... perihal Memberikan Jawaban Permintaan bersama PSU yang pada intinya menyampaikan 3 hal sebagaimana tertuang dalam jawaban surat tersebut dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengindahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan belum memenuhi syarat di TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Botonsikuyu, Desa Polassi, karena belum memenuhi Ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
5. Bahwa tidak hanya sampai pada jawaban Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, keberatan juga tetap disampaikan dan dituangkan oleh saksi pemohon pada tingkat kabupaten/kota pada Formulir Model DB-2 KPU dengan kejadian dan atau peristiwa yang sama.

**389. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mungkin langsung ke kesimpulannya, apa ini, Pak? Dari kasus ini oleh Bawaslu Kepulauan Selayar sikapnya seperti apa? Pada poin 9 itu, yang ditebali.

**390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Bahwa dalam jawaban surat jawaban Kabupaten Kepulauan Selayar pada poin 3 yang menyatakan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang bernama Sudarja di TPS 004, belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Kecamatan Botonsikuyu, Desa Polassi disimpulkan karena belum memenuhi Ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini jelas bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak melakukan kewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, tidak melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Karena Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan suatu jawaban dan/atau kesimpulan tidak utuh menerapkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Petitum, berdasarkan uraian tersebut sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU RI Nomor 987/PL1.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar III Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar V provinsi ... Provinsi Sulawesi Selatan Pemohon menyampaikan perolehan suara ini yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil Kepulauan Selayar V Partai Golkar= 4.771.
  - 2) PAN=3.145.
  - 3) Partai Nasdem=1.987.
  - 4) Hanura=1.278.
  - 5) Partai Keadilan Sejahtera=1.233 ... 1.233.
  - 6) Partai Golkar untuk kursi keempat=1.590.
4. Menetapkan pemungutan suara ulang pada TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Botosikuyu Desa Polassi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar V Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
  5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

**391. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini ketat sekali, ya, perolehan suaranya, ya? Hanya terpaut berapa jadinya dengan yang ... enggak sampai 100, ya?

**392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Tidak sampai 100, Yang Mulia. 50 saja.

**393. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, 50, ya. Tapi ... apa ... anunya dianu tadi, ya, yang ... apa ... dalil yang krusial tentang ada dugaan orang yang dipesan untuk mencoblos lebih dari satu kali itu, ya?

**394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Benar, Yang Mulia.

**395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi ini supaya direspons Bawaslu nanti, ya? Ini karena tembakannya ada pada Bawaslu dan KPU.

Baik. Ini begini, Bapak, supaya diperhatikan dari surat kuasanya kan awalnya 45 orang, kemudian ditambah 1 orang, Pak Raudhi Tuasamu, Malik Raudhi Tuasamu. Tapi di dalam permohonannya tetap

40 orang yang ... 44 yang originalnya itu, gimana? Kama ... kami pakai yang mana jadinya?

**396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Tetap kepada yang awal saja, Yang Mulia.

**397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

44, ya?

**398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Ya.

**399. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, Pak Malik ini tidak ikut?

**400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Tidak ikut.

**401. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, penambahan itu dianggap tidak ada?

**402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Dianggap tidak ada, Yang Mulia.

**403. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

44, ya? Supaya kami catat di risalah. Kemudian, Pemohon belum melampirkan lampiran Keputusan KPU Nomor 987, Pak nanti supaya dilengkapi. Selebihnya mengenai alat bukti Pak Ketua ini tugasnya.

**404. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Karena saya yang pegang palu jadi saya yang harus me ... Saudara Pemohon melampirkan bukti P-1 sampai dengan P-10, ya?

**405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Benar, Yang Mulia.

**406. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu semuanya sudah lengkap dan sudah dileges tidak ada catatan untuk alat bukti. Dengan demikian, setelah kami verifikasi kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)

**407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**408. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Terima kasih juga Saudara Pemohon. Pak Suhartoyo, Yang Mulia. Sekarang pada Permohonan Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golongan Karya. Silakan.

**409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok permohonan, maka perkenankan kami menyampaikan bahwa kemarin tanggal 9 Juli 2019 kami sudah mengajukan renvoi secara tertulis atas permohonan kami itu halaman 1, 2, 3, dan 4 dari nomor urut 1 sampai dengan 12 (...)

**410. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar ini Pak. Bapak anunya ... apa namanya ... permohonannya kok ndak ada halamannya ini, ya?

**411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Halaman perbaikan ada, Yang Mulia.

**412. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Renvoinya yang mana itu? Bapak ini untuk yang Partai Golkar yang untuk dapil mana ini?

**413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Dapil Sulsel I, Dapil Sulsel IV, dan Dapil Kabupaten/Kota, yaitu Pangka ... Kabupaten Pangkajene Kepulauan Dapil II, dan Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil II, Yang Mulia.

**414. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Jadi yang ... baik, kalau begitu. Coba di ... apa namanya ... renvoinya disampaikan apa saja?

**415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik, Yang Mulia. Tadi di halaman 1 ini renvoi berkaitan dengan adanya kesalahan redaksi pengetikan saja, Yang Mulia.

**416. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya.

**417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik. Pada nomor 1 halaman 1 tertulis nama Airlangga Hartarto, seharusnya Airlangga Hartato, Yang Mulia. Kemudian, pada halaman 2 huruf b, di situ tertulis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 seharusnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Lalu kemudian, pada halaman 3 huruf D bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 terjadi dobel dua kali pengetikan Yang Mulia.

Lalu kemudian, kepada poin nomor 3 halaman 3 tentang kedudukan hukum pada huruf d tertulis, permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum nomor, kemudian terjadi pengulangan pengetikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.1.8, dan seterusnya. Kemudian, pada poin nomor 4, halaman 3 tentang kedudukan hukum pada huruf e itu dihapus, Yang Mulia.

Lalu pada poin 5, halaman 4 bagian a tentang tertulis tentang keputusan komisi pemilihan umum nomor, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya. Ini juga terjadi dobel pengetikannya, Yang Mulia. Lalu pada poin nomor 6, halaman 5 poin 11 ini perolehan suara Partai PDIP Perjuangan tertulis=22.632 seharusnya=24.632. Partai Gerakan Perubahan Indonesia tertulis=4.413 seharusnya=3.134. Partai Berkarya tertulis=10.552 seharusnya 10.523.

Lalu pada poin 7, halaman 6 poin 1.5 tertulis baik dari surat keputusan DPP Partai Golongan, seharusnya Golongan Karya, Yang Mulia. Kemudian pada poin 8, halaman 7 poin 110, 111, dan 103 tertulis Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-172/DPP/Golkar/VIII/2010 seharusnya 172/DPP/Golkar/IV/2012.

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Saya lanjut, Yang Mulia. Pada poin 9, halaman 9, poin 18. Tertulis seharusnya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, seharusnya tertulis berdasarkan ketentuan dalam peraturan organisasi Nomor PA-13/DPP/Golkar/X/2011. Lalu kemudian, poin nomor 10 pada halaman 11 dan 12. Pada poin 130, 131, 132 maaf kita ulangi. Pada poin telah terjadi pemalsuan dan penggelembungan suara pada Form Model C-1 DPRD Provinsi sebagaimana diuraikan pada poin 125, 126, 127, 128 dihapus, Yang Mulia. Lalu pada nomor urut sebat ... 11 halaman 12 dan 16 ini ada kesalahan pengetikan nomor urut. Tertulis poin 130, 131, 132, 133, dan 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, seharusnya 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9. Kemudian yang terakhir, pada poin nomor 12, halaman 25 poin 2 huruf a tertulis Sulses seharusnya Sulsel, Yang Mulia. Demikian renvoi, Yang Mulia.

Kemudian kami lanjut pada pokok permohonan. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi kedudukan hukum legal standing dan tenggang waktu mohon dianggap dibacakan dan langsung kami memasuki pada pokok permohonan. Yang pertama untuk perolehan suara Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV yang meliputi Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar.

Bahwa perolehan suara Partai Golkar Dapil IV versi Termohon, yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar adalah sebanyak=43.676 suara. Partai Golkar berada pada urutan ke-2, sehingga Partai Golkar mendapat 1 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Partai Golkar mengusung 7 orang calon. Dengan perolehan suara menurut Termohon masing-masing sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil IV Partai Golkar tersebut di atas, Saudara H. Ince Langke I.A., S.Pd., memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak=9.957 suara. Sedangkan

Pemohon Ir. M. Arfandy Idris memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak=9.117 suara. Selisih 840 suara. Namun persoalannya bukan pada selisih suara sebanyak 848 suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. Ince Langke I.A., S.Pd., menurut versi Termohon. Akan tetapi, persoalan utamanya adalah bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. H. Ince Langke I.A., S.Pd., telah ... tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan, oleh karena, H. Ince Langke I.A., S.Pd., telah diberhentikan dari Partai Golkar karena H. Ince Langke I.A., S.Pd., dinilai dengan sengaja melanggar disiplin organisasi yang diatur dalam ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan Partai Golkar, yaitu menentang keputusan DPP Partai Golkar. Pemberhentian H. Ince Langke I.A., S.Pd., itu tertuang dalam keputusan DPP Partai Golkar Nomor Kep.82/DPT/GOLKAR/XVIII/2010 dan Keputusan Nomor 172/DPT/GOLKAR/IV/2012, dan seterusnya.

Bahwa dengan pemberhentian H. Ince Langke I.A., S.Pd., tersebut, maka segala hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Golkar dinyatakan dicabut termasuk hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Sulawesi Selatan. Bahwa dengan pemberhentian H. Ince Langke I.A., S.Pd., tersebut di atas, maka kemudian H. Ince Langke I.A., mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar, Yang Mulia. Dalam putusan dalam perkara di PN Makassar, gugatan penggugat dikabulkan dan atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut oleh tergugat I dan tergugat II dalam hal ini adalah DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia me ... membatalkan putusan PN Negeri Makassar.

Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 154/PDT.3/2019, dan seterusnya. Maka Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 172/DPP/GOLKAR/XVIII, dan seterusnya tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke I.A., S.Pd., sah menurut hukum.

Dengan Putusan Mahkamah tersebut, maka keanggotaan H. Ince Langke I.A., S.Pd., di Partai Golkar tidak sah. Dengan demikian, maka H. Ince Langke I.A., S.Pd., tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Sulawesi Selatan. Oleh karenanya pula, kepada H. Ince Langke I.A., S.Pd., harus didiskualifikasi dan/atau dilakukan penggantian oleh suara ... peraih suara terbanyak berikutnya, dalam hal ini pokoknya Pemohon, Ir. Arfandy Idris, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 hal yang sama juga diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 39 Peraturan KUP ... KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Selanjutnya, kami langkah kepada perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I Makassar atas nama, Bapak Khadir Halid. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan versi Termohon pada Dapil I Sulawesi Selatan Makassar A, peraih suara terbanyak pertama calon legislatif Nomor Urut 2 dari Partai Golkar atas nama, Andi Debbie Purnama, sebanyak 15.390, sedangkan Pemohon Calon Legislatif Nomor Urut 1 selaku incumbent mendapat suara terbanyak kedua sebanyak=7.773, selisih suara sebanyak 7.617 suara.

Selisih suara ini disebabkan oleh karena Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Golkar, Andi Debbie Purnama, melakukan money politics yang dilakukan secara sistematis dan masif yang sangat memengaruhi suara Pemohon, bahkan menggeser posisi Pemohon sebagai incumbent. Bahwa sebagai akibat dari money politics yang dilakukan oleh calon legislatif Nomor Urut 2 dari Partai Golkar atas nama, Andi Debbie Purnama, berakibat telah menggeser posisi Pemohon sebagai incumbent peraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon. Bahwa atas perbuatan money politics tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat peduli Pemilu Bersih dan jujur pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini sedang dalam proses penyidikan di Gakkumdu.

Yang kedua, terkait Keputusan Termohon Nomor 9 ... 987/PLT.1.8-KPT/06, dan seterusnya yang memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Bahwa berdasarkan SK-KPU Nomor 290/PLT.1.3.KPT/06/KPU/IV/2012 tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Sangkarrang tidak termasuk dalam Dapil Sulawesi Selatan I Makassar A. Namun, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019, di wilayah Kecamatan Sangkarrang juga dilakukan pemungutan suara dan pada saat rekapitulasi tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019, pada saat dilakukan rekapitulasi hasil ... rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Dapil Sulawesi Selatan I Makassar A, wilayah Kecamatan Sangkarrang juga dimasukkan ke dalam Dapil Sulawesi Selatan I Makassar, padahal Kecamatan Sangkarrang tidak termasuk dalam Dapil Sulsel Makassar A berdasarkan SK KPU Nomor 290, dan seterusnya tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Dapil Sulsel I karena telah memasukkan Kecamatan Sangkarrang dalam Dapil Sulsel I yang tidak tercantum dalam SK KPU Nomor 29 ... 290/PL.01.3.KPT/06/KPU/IV/2018 dimaksud. Dengan demikian segala proses pemungutan suara dan perhitungan suara sepanjang Dapil Sulsel I harus dinyatakan tidak sah dan karenanya harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu, Termohon menetapkan SK KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selanjutnya untuk perolehan suara Pemohon untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dua akan dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia, Saudara Firmansyah ... Firman.

**418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH**

Baik, kami lanjutkan Yang Mulia.

Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Satu untuk daerah pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan II. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian ... pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangka Dapil II sebagai berikut. Partai Hati Nurani Rakyat perolehan suara berdasarkan Termohon=2.446, berdasarkan Pemohon=2.426, sehingga mempunyai selisih 20 suara. Bahwa adanya selisih perolehan suara sebanyak 20 suara karena Termohon telah menambah suara Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 9 Kelurahan Garing, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang sebanyak 20 suara. Bahwa jika mencermati perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat beserta calon legislatifnya di TPS 9 Kelurahan Garing Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang yang tertuang atau tertulis dalam Formulir C-1 sebagaimana terlampir Formulir C-1 sebagai berikut dalam tabel dianggap dibacakan Yang Mulia.

Seharusnya jika suara partai dan suara calon legislatif dijumlahkan secara kumulatif, maka total suara Partai Hanura secara keseluruhan hanya 6 suara bukan 26 suara. Bahwa kesimpulannya, jika berdasarkan Formulir C-1 maka jumlah suara kumulatif Partai Hati Nurani Rakyat beserta caleg legislatifnya di TPS 9 Kelurahan Garing, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang totalnya hanya 6 suara. Akan tetapi, dalam kolom jumlah total di Formulir C-1 tertulis 26 suara, hal ini berarti Termohon telah menambahkan suara Partai Hati Nurani Rakyat sebesar 20 suara di TPS 9 Kelurahan Bara Batu, Kecamatan Labakkang. Bahwa dengan demikian suara Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 9 Kelurahan Bara Batu,

Kecamatan Labakan seharusnya adalah 6 bukan 26. Dengan demikian suara sah yang dimiliki oleh Partai Hati Nurani Rakyat untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan II adalah 2.426 suara, bukan 2.446 suara.

Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 20 suara di TPS 9 Kelurahan Bara Batu, Kecamatan Labakkang, maka Pemohon kehilangan satu kursi di DPRD Kabupaten Pangkep yang seharusnya menja ... menjadi milik Pemohon. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi versi Termohon yang telah menambahkan ... menambahkan 20 suara di TPS 9 Kelurahan Bara Batu, Kecamatan Labakkang masing-masing partai politik di Dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut dianggap dibacakan.

Partai Hanura mejadi peraih 11 kursi ... peraih kursi kesebelas jika suara dikumulatifnya sebesar 2.446 sebab unggul 13 suara dari suara Pemohon yaitu 2.443, pembagian 7 Pemohon. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi yang sebenarnya versi Pemohon masing-masing partai politik Dapil II yang menyedikan 11 kursi sebagai berikut dalam tabel dianggap dibacakan.

Partai Golkar menjadi peraih kursi ke-11 dengan suara 2.433 sebab suara Partai Hanura hanya 2.426, yaitu suara Partai Hanura yang sebenarnya jika tidak ditambah 20 suara di TPS 9 Kelurahan Bara Batu, Kecamatan Labakkang, selanjutnya untuk daerah pemilihan Kabupaten ... pemilihan II Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan dilanjutkan rekan kami.

**419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD RIAN TO**

Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Daerah pemilihan II Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan II Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 3 kecamatan yakni Bontomantene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai. Bahwa dalam pemilihan calon legislatif Dapil II in casu Kecamatan Bontomanten, Bontomanai, perolehan suara 3 tertinggi, Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar, berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

H. Asnaina=2.332 surat suara sah.

H. Syamsurrijal Rahim, S. Sos. =1.564 suara sah.

Ketiga, Ir. Arifin Daeng Marola=1.563 suara sah.

Bahwa berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golkar pada Dapil II, di Kecamatan Bontomatene ini, Buki, dan Bontomanai, Partai Golkar mendapatkan 2 kursi, yakni dari Caleg H. Asnaina dan H. Syamsurrijal, S. Sos.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikeran ... dikarenakan pihak H. Syamsurijjal Rahim, S. Sos., peraih kursi kedua telah diuntungkan oleh ketua KPPS, yaitu adanya kecurangan yang dilakukan oleh ketua KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontonasuluk, Kecamatan Bontomatene ini dengan cara, mengurangi suara Pemohon ini dengan dalih suara batal dan TPS 03, di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-Mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurijjal, S.Sos., sebag ... Partai Golkar Nomor Urut 4 yang merupakan 1 dapil dengan Pemohon.

Bahwa berdasarkan suara sah, baik suara Pemohon dan suara H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos., oleh KPU Kepulauan ... Kabupaten Kepulauan Selayar dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh Termohon dianggap dibacakan. Bahwa adanya dugaan 1 suara sah milik calog ... Caleg Insinyur Arifin Daeng Marola, di TPS 01 Desa Bontonasuluk adalah 36 suara sah. Ditambah 1 suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS. Jadi, jumlah suara sah seharusnya adalah 37 suara sah (P-28). Demikian juga dengan jumlah suara sah, Insinyur Arifin Daeng Marola di TPS 02 Desa Bontonasuluk adalah 39 suara sah. Ditambah 2 suara sah yang dibatalkan oleh Ketua KPPS. Jadi, jumlah seharusnya adalah 41 suara sah. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa selain itu terjadi adanya penggelembungan 10 suara sah di TPS 03 Desa Bonea Makmur atas nama H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos., dari 6 suara menja ... suara sah menjadi 16 suara sah. Padahal seharusnya jumlah suara sah adalah 6 Bukti P-30 salinan C-1 dari Panwascam Kecamatan Bontomanai, Bukti P-31 foto lembaran salinan C-1 yang diperoleh dari anggota panwascam atas nama Imran pada saat rekap PPK Kecamatan Bontomanai. Bukti P-32, fotokopi forward perolehan surat suara sah salinan C-1 yang diperoleh dari anggota PPS di Sekretariat PPS Bonea Makmur, tabel dianggap dibacakan. Telah terjadi perubahan dan perbedaan jumlah perolehan suara sah salinan C-1, dimana salinan C-1 pelapor dan salinan C-1 hologram, perolehan suara sah caleg nomor 2 ... Nomor Urut 2, Insinyur Arifin Daeng Marola adalah 6 suara, 6 suara sah. Dan nomor 4 ... Nomor Urut 4, H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos., adalah 6 suara sah. Yang kemudian berubah menjadi 16 suara sah. Perubahan yang dilakukan ini terjadi di tingkat KPPS, PPS dan dilakukan perubahan di tingkat PPK, Bukti P-33 salinan C-1 yang diperoleh dari saksi Partai Demokrat pada saat rekap suara di tingkat Kecamatan Bontomanai. Bukti P-34 foto dari C-1 Plano rekap suara di PPK Kecamatan Bontomanai. Bukti P-35 foto salinan C-1 yang ditempel di sekretariat PPS Desa Bonea Makmur tanggal 23 April 2019. Dan Bukti P-36 fotokopi salinan C-1 dari saksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, diperoleh dari KPPS TPS 03, Desa Bonea Makmur tanggal 20 April 2019.

Bahwa demikian pula, adanya dugaan perubahan perolehan 10 suara sah yang terjadi di TPS 01 Desa Mare-Mare, Caleg Nomor Urut 4,

H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos., sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Perolehan suara sah yang diajukan diperoleh caleg nomor urum ... Nomor Urut 4, H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos., dari 5 suara sah menjadi 15 suara sah.

**420. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke, jadi untuk bagian-bagian yang sifatnya perhitungan yang detail itu kan sudah ada tercantum di situ, kan? Mungkin tidak, bisa diloncati, poin terakhirnya apa yang mau disampaikan dengan ininya, Pak?

**421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD RIAN TO**

Ya. Bahwa jumlah perolehan suara sah versi KPU Dapil II Caleg Nomor Urut 2 ... Nomor Urut 2, Ir. Arifin Daeng Marola adalah= 1.563 suara sah dan Caleg Nomor Urut 4, sam ... H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos., adalah=1.564 suara sah. Seharusnya perolehan suara sah versi Pemohon Dapil II Caleg Nomor Urut 2, Ir. Arifin Daeng Marola=1.566 suara sah. Dan Caleg Nomor Urut 4, H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos.,=1.544 suara sah. Tabel dianggap dibacakan. Bahwa melihat adanya perbedaan data perolehan suara sah pada versi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan versi Pemohon. Jadi, terdapat selisih kemenangan yang diperoleh Insinyur Arifin Daeng Marola (...)

**422. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu poin yang mau disampaikan. Mungkin bisa langsung ke arah ke petitumnya apa yang mau di ini, kan? Itu tabel ... itu tabel, tabel yang menjelaskan itu semua, kan? Perolehan apa namanya ... ada ... menurut Anda ada selisih suara itu, kan?

**423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD RIAN TO**

Ya.

**424. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu terus apa?

**425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD RIANTO**

Petitum, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU RI ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/Pleno.01.0.8-KEP/06/KPU/5/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei tahun 2019 untuk pengisian
  - a. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel IV atas nama H. Ince Langke I.A., S.Pd., dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil Sulsel I atas nama Andi Debbie Purnama, Makassar A.
  - b. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sepanjang Dapil II atas nama H. Syamsurijjal Rahim, S.Sos.
  - c. Menetapkan kursi ke-11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan II atas nama Nurbaeni, S.E., dari Partai Golkar.
3. Menetapkan hasil perolehan suara sah yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagai berikut.

Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulsel IV adalah Ir. M. Arfandy Idris. Perolehan suara Pemohon Calon Anggota DPRD Provinsi untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulsel I, Drs. H. A. Kadir Halid, perolehan suara Pemohon Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan II adalah, dari Partai Golkar sebanyak 2.433 perolehan suara sah. Perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan II adalah Ir. Arifin Daeng Marola.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**426. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Yang Mulia, silakan, Pak Suhartoyo. Ada catatan?

**427. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi sebelum pengesahan alat bukti untuk Pemohon, ini kan awalnya anda mengajukan permohonan ini kan untuk Sulawesi Selatan II ini atas nama Muhammad Yasir dan Rismayani. Meskipun dalam perbaikan, kemudian anda ... apa ... sepertinya mewakili DPP kan? Kalau tetap konsisten dengan mewakili perorangan kan harus dilampirkan surat persetujuan dari DPP dan seketum dan sekjen, ya? Artinya, apa ini kemudian dengan perbaikan yang ada itu anda kemudian mengubah seperti yang permohonan yang sebelumnya tadi yang dimiliki partai lain diabsorb, kemudian seolah-olah ini mengatasnamakan DPP? Ketegasan anda seperti apa ini?

**428. KUASA HUKUM PEMOHON GOLKAR PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin tegaskan bahwa berdasarkan Surat Kuasa DPP Partai Golkar, kami hanya diberikan kuasa untuk 4 dapil wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama Dapil Sulsel I, yang kedua adalah Dapil Sulsel IV, dan yang ketiga tadi Dapil DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Kepulauan Pangkajene. Demikian, Yang Mulia.

**429. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi tidak ... tidak lagi mengatasnamakan caleg-caleg perorangan?

**430. KUASA HUKUM PEMOHON GOLKAR PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Tidak lagi, Yang Mulia. Tidak lagi.

**431. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Baik. Karena ada perubahan-perubahan dalam permohonan pertama dengan ... dengan perbaikan.

**432. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya menyela di situ. Artinya, status permohonan yang disampaikan oleh tadi semula itu atas nama Muhammad Yasir dan Rismayani itu tidak diteruskan, ya?

**433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Kami menegaskan bahwa kami tidak dalam kuasa itu. Itu adalah kuasa rekan kami yang berbeda, Yang Mulia.

**434. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, itu berbeda?

**435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Berbeda, Yang Mulia.

**436. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena yang bersangkutan sebagai perorangan juga tidak menyerahkan perbaikan?

**437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**438. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dia juga tidak ada perbaikan. Jadi sampai dengan saat ini kami tidak menerima perbaikan yang menurut catatan dari ... dari Kepaniteraan, dan yang tiba pada permohonan dan yang tiba pada pagi ini, memang tidak ada perbaikan itu. Jadi Bapak, Kuasa yang hadir untuk Partai Golkar sekarang ini memang tidak ... tidak mencakup kedua ini ya?

**439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul. Ya, betul, Yang Mulia.

**440. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, kalau gitu kami tidak ada relevansinya juga menanyakan apakah dia sudah punya rekomendasi atau tidak karena Bapak tidak mewakili itu.

**441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya. Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**442. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Jadi ... Ya. Nah, ini ... ini ... ini penting buat kami karena nanti kan supaya tidak membingungkan Termohon, kan untuk menanggapi itu. Jadi, mohon Termohon juga dicatat, ya. Bahwa Pemohon yang ini ... siapa yang untuk Partai Golkar ini siapa Termohonnya?

Jadi, untuk Pemohon Perorangan itu sampai dengan saat persidangan pemeriksaan pendahuluan ini tidak menyerahkan perbaikan dan kuasa hukum yang diberi kuasa oleh DPP Partai Golkar tidak mencakup kedua itu. Sehingga juga nanti kan Mahkamah akan menentukan sendiri pendiriannya karena tidak ada ... tidak ada perbaikan dari permohonan ini, sehingga menjadi tidak jelas apakah memang ini berniat bersungguh-sungguh mengajukan permohonan atau tidak, gitu, ya. Jadi nanti kami akan pertimbangkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum itu. Ya, begitu. Begitu, ya?

**443. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mungkin yang lain juga sudah enggak relevan lagi untuk di ... mungkin kartu anggota saja.

**444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Siap, Yang Mulia.

**445. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anggota advokat supaya dilengkapi untuk Dapil II Kabupaten Pangkajene yang berseorangan atas nama Nurbaini kan akhirnya juga sudah kehilangan ... tapi ini tetap ... tetap enggak bisa dipisahkan, ya, memang Anda ketika mendalilkan dapil yang seharusnya itu cukup dikamufase bahwa itu adalah mau tidak mau itu menguntungkan partai, tapi kadang-kadang Pemohonnya kemudian terlalu memperluas termasuk orangnya pun akhirnya dibawa-bawa, ini ditempati pak caleg ini, padahal kan sebenarnya kalau konsisten dengan memperjuangkan partai yang esensinya adalah suara, itu nanti dengan sendirinya akan ... meskipun secara internal bisa saja yang menang apalagi kalau Anda mendalilkan ada yang sudah di-disqualify, kemudian ada win-win solution, ada PAW atau apa itu internal kalianlah. Artinya, tapi enggak

apa-apalah ini nanti artinya tidak relevan lagi untuk saya sampaikan, tapi yang jelas ketika Anda menyebut Nurbaini ini otomatis karena keterkaitan dengan caleg yang dicalonkan di tempat dapil yang menjadi persoalan ini, kan?

**446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya, betul, Yang Mulia.

**447. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi esensinya adalah Anda sesungguhnya memperjuangkan suara untuk partai, kan?

**448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**449. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk dapil-dapil tertentu. Berarti itunya nyambung dengan bahwa Anda itu memperjuangkan partai, bukan kemudian ada tumpang tindih dengan memperjuangkan nama orang atau seseorang. Okelah, kalau begitu selebihnya tinggal alat bukti, Pak Ketua.

**450. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Termohon, Yang Mulia.

**451. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**452. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Kalau boleh kami konfirmasi, kalau dalam permohonan yang tadi dibacakan itu juga ada sengketa internal, Yang Mulia. Karena untuk di Daerah Pemilihan II Kabupaten Kepulauan Selayar itu memuat sengketa internal antara H. Syamsurrijal Rahim dengan Arifin Daeng Marola. Jadi mohon (...)

**453. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti ditanggapi aja di dalam permohonan itu kan.

**454. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Ya, baik.

**455. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kita sudah mendengar itu bagaimana uraian itu, ya.

**456. KUASA HUKUM TERMOHON: MUH. ALFARISI**

Baik, Yang Mulia.

**457. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bahwa itu internal Anda sudah tahulah bagaimana kalau dalam sengketa internal itu, kan?

**458. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARIZI**

Baik, baik.

**459. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di PMK kan sudah jelas itu, ya, nanti di dalam ini, ya. Jadi, itu tidak perlu Mahkamah yang ... apa namanya ... memberikan arahan untuk itu, nanti jadi berpihak kami ini kalau begitu anunya, ya, itu Anda yang menanggapi itu, gitu. Silakan, Yang Mulia.

**460. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini untuk pada perbaikan permohonan yang tanggal 7 Juli itu ada Kuasa Hukum yang belum tanda tangan, ya? Muhammad Nursal?

**461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya, Yang Mulia.

**462. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Masih Kuasa Hukum ini?

**463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Orangnya tidak hadir, Yang Mulia.

**464. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tapi masih Kuasa Hukum?

**465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Masih, Yang Mulia. Cuma karena tidak sempat hadir, Yang Mulia. Hari ini tidak sempat hadir, Yang Mulia.

**466. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang ditanyakan itu bukan soal hari ininya, tapi waktu permohonan perbaikannya itu dia tidak tanda tangan pada saat itu dia masih Kuasa Hukum, kan?

**467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Pada perbaikan sudah tidak lagi, hanya permohonan pertama, Yang Mulia.

**468. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi perbaikan (...)

**469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya. Mohon maaf.

**470. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, sudah tidak ikut, ya?

**471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Sudah tidak ikut lagi, Yang Mulia.

**472. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi sudah ndak ikut, itu sudah ditegaskan, ya, jadi yang tidak ada ini. Baik, terima kasih.

Untuk daftar buktinya jadi memang bersangkutan-paut juga ini ya, untuk Dapil IV DPRD Sulawesi Selatan, sebentar dulu. Kalau yang berkait dengan Rismayani dan Muhammad Yasir itu kan otomatis sebenarnya sudah tidak ... tidak perlu kami pertimbangkan lagi karena itu sudah tidak ada ... bukan Bapak yang kuasanya, kan?

**473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya.

**474. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti itu kita yang akan mempertimbangkan tersendiri. Tapi, untuk Dapil IV yang berkaitan dengan Sulawesi Selatan yang berkait dengan nama Arfandy Idris yang disinggung-singgung tadi itu.

**475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya.

**476. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu Bapak sudah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan P-12?

**477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**478. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul, ya?

**479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**480. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu sudah bisa disahkan, tidak ada persoalan sudah sesuai dengan sudah dileges.

**KETUK PALU 1X**

**481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Untuk ... mohon izin, Yang Mulia. Masih terkait tadi Dapil IV Sulsel atas nama Bapak Arfandy (...)

**482. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, itu yang kedua mau saya sampaikan!

**483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**484. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Anda menyerahkan juga menambah daftar bukti, kan itu?

**485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**486. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu yang 2000 ... 9a, 9 ... apa namanya ... P-9A, P-9B, P-10A, P-10B, P-11A, P-11B, P-12A, dan P-12B?

**487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**488. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu kan?

**489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**490. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu ... apa namanya ... itu sudah diberikan bukti ... bukti tambahan itu yang mau kami konfirmasi, benar itu, ya?

**491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Sudah, Yang Mulia.

**492. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu sudah. Kemudian soft ... untuk softcopy dari ... apa namanya ... tambahan daftar bukti yang berkait dengan nama Pak Kadir Halid itu untuk Dapil I DPRD Sulawesi Selatan itu ... sori, Arfandy Idris itu, itu softcopy-nya belum diserahkan, ya?

**493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Oh, ya, belum, Yang Mulia. Softcopy, hari ini.

**494. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Jadi, bukti yang fisik yang tadi sudah saya sebutkan yang tambahannya itu sudah bisa disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

**495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Mohon izin, Yang Mulia. Sedikit untuk Bukti P-4 dan P-5 berhubung dalil yang berkenan dengan Bukti P-4 dengan P-5 tadi kami sudah cabut dalam renvoi, oleh karena itu kami mencabut atau menarik Bukti P-4 dan P-5, Yang Mulia.

**496. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu memang yang mau saya sebutkan yang kedua ini.

**497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**498. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena ternyata itu memang sudah tidak ada juga.

**499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Tidak relevan lagi, Yang Mulia.

**500. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu ya.

**501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**502. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Itu yang sudah ini ya. Nah, kemudian jadi Bukti P-4 dan P-5 sudah dicabut. Lalu, ini yang berkaitan dengan apa namanya Bukti P-19 itu berupa ko ... kopian ya di P-2 ya alat bukti itu ... itu belum terdapat aslinya itu ya.

**503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**504. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya lalu, sebentar dulu ini ada ... ada, ada penyerahan bukti juga pada tanggal 30 Mei 2019. Itu Bukti P-13 sampai dengan P-21, benar?

**505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya, Yang Mulia.

**506. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P-13 sampai dengan P-21.

**507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**508. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena disini di catatan kami menunjukkan bahwa bukti itu sudah ... sudah, sudah lengkap dan sudah dileges.

**509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**510. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, ini pun sudah kami sahkan ya.

**KETUK PALU 1X**

**511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**512. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, kemudian untuk Dapil II Pangkajene Kepulauan. Yang berkait dengan Nurbaini itu.

**513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Siap.

**514. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu berkait dengan nama Nurbaini itu juga ada penyerahan alat bukti da ... Bukti P-22 sampai dengan P-25, ya.

**515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul, Yang Mulia.

**516. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Benar, ya?

**517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Betul.

**518. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian, tapi di sini ada catatan untuk P-25 nya itu P ... P-25 nya Pemohon belum menyerahkan buktinya.

**519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**520. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dan untuk P-24 nya itu belum, belum dileges. Ya nanti dilengkapi ya Pak, ya.

**521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**522. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, untuk bukti itu kecuali Bukti P-24 dan P-25 dari Bukti P-22 sampai P-25 yang sudah diserahkan kepada kami itu selain 2 bukti yang disebut tadi P-24 dan P-25 itu kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**524. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah. Untuk Dapil II DPRD Kepulauan Selayar, yang berkait dengan nama Arifin Daeng. Ya, Pak Arifin Daeng. Arifin Daeng Marola, ya?

**525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya, Yang Mulia.

**526. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara Pemohon menyerahkan perbaikan daftar dan alat bukti dari P-26 sampai dengan P-38 ya? Betul ya?

**527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**528. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Ini ada catatan dari kami begini di ... di daftar alat bukti ... alat bukti P-35 itu tertulis fotokopi lembar 2 Formulir C-1 DPRD Kabupaten Kota TPS 03 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun dalam ... di dalam alat bukti Pemohon ini itu judul C-1 nya itu tidak jelas. Jadi, formnya terpotong. Nanti kalau ... kalau itu tidak jelaskan nanti bisa lain-lain nanti artinya. Nanti kalau CJ-7 nanti gitu kan jadi mobil itu nanti itu Pak. Itu anunya.

**529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu mohon nanti di ... dilengkapi.

**531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik, Yang Mulia.

**532. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian dalam daftar bukti itu tulis fotokopi Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Kota TPS 01 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Tapi di dalam alat bukti P-38 itu judul TPS nya itu tidak jelas. Itu mohon ... mohon dilengkapi nanti.

**533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Siap, Yang Mulia.

**534. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Nah, jadi selain yang jadi persoalan itu bukti yang Saudara serahkan dari P-26 sampai 3 ... P-38 di Dapil II Kabupaten Kepulauan Selayar sudah bisa kami sahkan, ya.

**535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik.

**536. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Ya. Demikian catatan ini untuk ... untuk Partai Golkar. Nanti setelah persidangan selesai silakan diinikan dengan Panitera untuk perbaikan-perbaikan yang tadi saya mohonkan.

**537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL**

Baik, Yang Mulia.

**538. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu. Nah ini dari Partai Hanura. Saudara sudah hadir yang mewakili partai politik ya? Kenapa coba dianu dulu, kenapa Saudara terlambat?

**539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Tadi kita ini, Yang Mulia. Kena macet tadi, Yang Mulia.

**540. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ha?

**541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ada kena ini tadi, kita kena macet.

**542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Anda berangkat dari mana?

**543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Saya dari Bintaro, Yang Mulia.

**544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari Bintaro berangkat pukul berapa? Pukul 10.00 WIB?

**545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Bukan, Yang Mulia. Tapi tadi dari Pukul 06.00 WIB saya berangkat ada ban ... jadi kita kena macet.

**546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada ban bagaimana?

**547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ban saya kena bocor tadi, Yang Mulia.

**548. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh. Tadi tabrak kebo, ya? Kebocoran gitu, ya? Ya itu. Tapi ini karena masih kesempatan untuk Partai Hanura apa namanya, kecuali kalau apa namanya jangka waktu untuk pemeriksaan pertama ini sudah selesai baru tidak ... tidak memungkinkan lagi. Jadi silakan! Apa permohonan yang harus disampaikan sehingga singkat saja ya.

**549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Siap, Yang Mulia.

**550. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Waktunya maksimal 10 menit, cukup poin-poinnya disampaikan, silakan!

**551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung ke dalil-dalil saja.

**553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Pokok Permohonan.

**554. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak, perkenalkan diri dahulu siapa yang berbicara?

**555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Siap, Yang Mulia.

Nama saya Muhammad Ridwan Ristomoyo, Yang Mulia, mewakili dari Partai Hanura.

**556. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Surat Kuasanya sudah ini, ya?

**557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ya, Yang Mulia.

**558. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kartu advokatnya sudah dilampirkan juga?

**559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Sudah, Yang Mulia.

**560. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Benar? Benar, ya, nanti dicek lagi. Silakan dahulu!

**561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Bahwa permintaan Pemohon sebagai yang dimaksud di atas didasari oleh tidak terpasangnya salinan C-1 di lingkungan TPS yang mudah di akses oleh publik dan tidak diperolehnya salinan C-1 melalui PPS di TPS-TPS tersebut, yakni TPS di desa atau kelurahan:

1. Kelurahan Campaga

2. Kelurahan Ereng-Ereng
3. Kelurahan Banyorang
4. Desa Labbo
5. Desa Balumbang
6. Desa Bal ... Bonto Tappalang
7. Desa Pattalasang

Bahwa Pemohon pada akhirnya memperoleh salinan Formulir C-1 dari berbagai pihak, seperti saksi dari partai lain menemukan adanya beberapa kesalahan penginputan jumlah perolehan suara dalam Formulir C-1 yang bila dikalkulasikan, maka akan berdampak pada munculnya perbedaan data yang terinput dalam Formulir DAA-1. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Bahwa di TPS 01 Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara semula pada Formulir C-1 berjumlah 2 suara. Kemudian, pada Formulir DAA-1 bertambah menjadi 3 suara.

Bahwa terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Perindo yang mana tertera 6 suara, namun ditulis 12 suara dalam Formulir C-1. Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional, yang mana dalam Formulir C-1 suara yang diperoleh ada 40 suara, sedangkan di DAA-1 tertulis 50 suara. Bahwa di TPS 05 Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng terjadi pengurangan suara berdasarkan C-1 untuk Partai Demokrat sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan C-1 berjumlah 13 suara, kemudian pada Formulir DAA-1 menjadi 12 suara.

**562. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Tabel dianggap dibacakan.

**563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Tabel dianggap dibacakan. Bahwa suara Caleg Partai Berkarya Nomor 0 ... Nomor Urut 2 pada Formulir C-1 berjumlah 1 suara, sedangkan di DAA-1 terdapat 0 suara. Bahwa di TPS 03 Desa Pattalasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Gerindra sebanyak 4 suara semula pada Formulir C-1 berjumlah 98 suara, kemudian pada Formulir DAA-1 diubah menjadi 102 suara.

Tabel dianggap dibacakan. Bahwa TPS 01 Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Banteng terjadi penambahan

perolehan suara caleg pada Partai Gerindra Nomor 0 ... Nomor 1 pada C-1 terdapat 5 suara, sedangkan pada Form DAA-1 terdapat 7 suara. Bahwa TPS 01 Desa Bonto-Bonto, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Bantaeng perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 pada C-1 terdapat 13 suara, sedangkan pada Form DAA-1 terdapat 18 suara. Pada suara Partai Gol ... pada ... bahwa TPS 02 suara Partai Golkar pada Form C-1 tertulis 0, sedangkan pada Form DAA-1 terdapat 2 suara. Bahwa suara caleg Partai Amanat Nasional Nomor Urut 42 pada Form C-1 tertulis 2 suara dan di DAA-1 tertulis 0 suara, sedangkan Caleg Nomor 05 pada Form C-1 memperoleh 0 suara, sedangkan pada Formulir DAA-1 terdapat 2 suara. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa TPS 01 Desa Labbo, Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan sah Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 suara. Pada Form C-1 sebanyak 28 suara, sedangkan pada DAA-1 menjadi 20 ... 29 suara. Pada TPS 02 suara partai ... pada Partai Gerindra (...)

**564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu ada ... ada 3 ... 38 dalil itu.

**565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ya.

**566. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa dirangkum, enggak itu di antara, 38 itu? Kemudian muncul akumulasinya berapa. Ya kan Anda memodelkan 38 ini, kan?

**567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ya, Yang Mulia.

**568. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba di ... atau di ... anu ... di ... dinarasikan untuk pada akhirnya berapa kerugian yang Anda dalilkan? Atau langsung dibacakan di perhitungan di appraisal ini saja. Di appraisal yang halaman 20, persandingan ini, loh.

**569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ya, Yang Mulia. Pada tabel 7 dianggap dibacakan.

**570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Bahwa mengenai selisih suara di atas Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Bahwa di TPS 06 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara, semula pada Form C-1 berjumlah 7 suara, sedangkan pada Form DAA-1 berubah menjadi 8 suara. Tabel dianggap dibacakan.

**572. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Bacakan desa-desanya saja ini. Nomor 1, Desa Pattaneteang.

**573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Nomor 1, Desa Pattaneteang. Jumlah DPTb laki-laki Model A4 pada Form C-1 ter ... tidak terdapat pemilih, sedangkan dalam jumlah DPTb laki-laki pada Form DAA-1 terdapat 1 pemilih. Sehingga jumlah pemilih (...)

**574. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lah kok? Itu enggak usah. Desanya. 2. Pattallassang?

**575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

2. Pattallassang.

**576. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3. Bonto-Bontoa.

**577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

3. Desa Bonto-Bontoa
4. Ereng-Ereng
5. Lembang Gantarangkeke
6. Balumbung
7. Labbo
8. Bonto Tappalang
9. Campaga
10. Banyorang

Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Saudara Sudirman bahwa yang menjadi salah satu penyebab dari tidak dipasangnya salinan C-1 di lingkungan TPS selama 7 hari adalah karena salinan C-1 di beberapa TPS tersebut dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan atau menurut istilah KPU adalah review yang berisi kegiatan-kegiatan perbaikan. Bahwa Pemohon juga mengetahui informasi dari Saudara Amirudin bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi kegiatan penghitungan suara pada tingkat kecamatan di Kecamatan Tompobulu yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 April 2019, sering kali mengalami mati lampu.

Bahwa Termohon dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan sehingga menyebabkan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi secara berlarut-larut.

Dalam Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/KPT/06/KPU/V/2019, dan seterusnya. Tiga, memerintahkan Pemohon melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Empat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**578. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Jadi, untuk koreksi dari permohonan Saudara, tapi ini karena sudah dibacakan tadi dilewati juga mengenai tenggang waktu Anda salah mencatumkan jam, jam keputusan dari KPU itu, tapi saya kira ini typo saja karena memang secara konkret Anda kan mengajukannya tidak lewat tenggang waktu. Itu yang menjadi rujukan Mahkamah. Kemudian, selebihnya ini alat bukti Pak Ketua, ya coba ditambahkan.

**579. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini sudah ya? Itu belum melampirkan ... belum ada ini?

**580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Siap, Yang Mulia, nanti saya lampirkan, Yang Mulia ... kemarin saya pikir saya sudah kasih kemarin mungkin waktu mau masukkan tidak dimasukkan.

**581. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi itu ya, makanya tadi saya tanya sudah melampirkan kartu advokat belum, tapi supaya tidak berdebat karena itu nanti saja kami tanyakan, memang belum ada ya, nanti dilampirkan.

**582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Siap, Yang Mulia.

**583. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, saya tadi baru mengingatkan kalau yang belum ada kartu tanda advokatnya, kami belum yakin Anda advokat betul apa tidak. Kalau bukan advokat kan nanti jubah itu harus dilepas itu nanti.

**584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Siap.

**585. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik itu saja. Kemudian ini, makanya tadi dilewati ya, di kewenangan Mahkamah itu kan sebenarnya Anda harus wajib itu menyebutkan uraian mengenai objek permohonan, itu belum disebutkan itu ya. Tapi itu terserah ya, coba tadi lihat PMK-nya, di PMK-nya Nomor 6 Tahun 2018 itu, kalau tidak salah itu Pasal 6 itu ada itu. Ya, kemudian Partai Hanura itu nomor urutnya nomor berapa sebagai peserta pemilu? Kita tahu sih semua bahwa Hanura sebagai peserta pemilu begitu, kan karena SK itu kan ada SK tersendiri kan nomor urutnya?

**586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ada, Yang Mulia.

**587. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu belum di ... di ... Anda cantumkan, ya?

**588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Siap, Yang Mulia.

**589. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti dilengkapi. Kemudian penetapan nomor urut, kemudian juga ya SK yang menjadi objek permohonan ini penetapan partai politik peserta pemilihan umum, ya itu belum nanti di ... di bukti ... di apanya di ... dilampirkan ya, ya tenggang waktunya sudah. Ya, nanti soal langkah-langkah itu ada yang ketukar-tukar kayaknya di tabel itu. Ya, itu yang berkaitan dengan apa yang anda tulis tadi itu. Nah, di petitumnya juga tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo itu hari dan jam pengumuman putusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi itu salah Anda itu, kan? Harusnya itu kan kalau tidak salah hari Selasa, ya? Tanggal 21 Mei itu.

**590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Siap, Yang Mulia.

**591. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

2019 ya, walaupun permohonan Anda sendiri tidak terlambat tadi sudah disampaikan, tetapi itu penting juga diingatkan walaupun cuma typo ya. Ya itu yang ... nah, saya mau cek sekarang Anda mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13 untuk Dapil III Kabupaten Bantaeng ya, betul?

**592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO**

Ya, Yang Mulia.

**593. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu buktinya sudah kami verifikasi dan kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih. Dengan demikian untuk angkatan pertama pagi hari ini dalam rangka pemeriksaan pendahuluan sudah selesai dan mungkin nanti segera akan disusul dengan yang berikutnya sebelum kami break sebentar. Kami sampaikan kepada pihak-pihak yang hadir pada persidangan sekarang ini bahwa untuk sidang pemeriksaan ... pemeriksaan persidangan, yaitu untuk memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan/atau keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari masing-masing pihak itu. Itu akan dilaksanakan, mohon dicatat ya. Akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, pada pukul 08.00 WIB. Saya ulangi, sidang pemeriksaan persidangan selanjutnya untuk perkara ini adalah pada hari Selasa, 16 Juli 2019 pukul 08.00 WIB.

Nah, kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu itu untuk menyampaikan perbaikan jawaban Termohon atau perbaikan keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu itu paling lambat adalah hari Jumat, 12 Juli 2019 pada pukul 12.00 WIB, ya. Saya ulang lagi, untuk perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan

Bawaslu diserahkan paling lambat Jumat, 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB, gitu.

Nah, saya tegaskan sekali lagi, bahwa pengumuman tentang pemeriksaan persidangan pada hari Selasa, 16 Juli 2019 pukul 08.00 WIB yang saya sampaikan tadi itu berlaku sekaligus sebagai panggilan sidang untuk Saudara-Saudara semua, ya. Sehingga nanti kalau, misalnya tidak ... tidak ada alasan kalau Saudara tidak mengatakan tidak menerima panggilan sidang walaupun biasanya kami juga akan menyusul dengan panggilan sidang itu. Tetapi kalau panggilan sidang itu tidak ada, maka pengumuman yang tadi saya sampaikan itu adalah berlaku sebagai panggilan sidang untuk Saudara-Saudara. Demikian ya. Jelas, ya?

Baik, dengan demikian maka persidangan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.11 WIB**

Jakarta, 10 Juli 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001